

**PROSES SIDANG VIRTUAL DALAM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK
PADA PERKARA PIDANA UMUM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

Oleh:

MELI AGUSTINA FRIANTI

011700035

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MELI AGUSTINA FRIANTI
NIM : 011700035
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **PROSES SIDANG VIRTUAL DALAM PEMBUKTIAN
ELEKTRONIK PADA PERKARA PIDANA UMUM**




Palembang, April 2021

Disetujui / Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H


Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H

PROSES SIDANG VIRTUAL DALAM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PIDANA UMUM

Penulis:

MELI AGUSTINA FRIANTI

011700035

Pembimbing Pertama:

Dr. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H

Pembimbing Kedua:

Dr. MARSUDI UTOYO, S.H., M.H

ABSTRAK

Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana interpretasi hukum dalam mempertimbangkan bukti elektronik dalam proses persidangan pada Perkara Pidana Umum?, dan Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai keabsahan dalam mempertimbangkan Bukti Elektronik dalam proses persidangan pada Perkara Pidana Umum?

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian, alat bukti elektronik dikualifikasikan menjadi alat bukti yang sah, alat bukti elektronik dapat dikatakan sama dengan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP yaitu perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta dipertegas juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kekuatan pembuktiannya mampu menyamakan kekuatan alat bukti surat dan petunjuk, namun dalam hal ini hakim tidak terikat artinya hakim bebas menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.

Simpulan, mengenai pembuktian alat bukti elektronik telah diakui menjadi suatu alat bukti dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perluasan dari alat bukti dalam KUHAP yaitu alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

Rekomendasi bagi pemerintah diharapkan segera memperluas cakupan pada alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam RUU KUHAP, serta hakim diharapkan untuk lebih cermat serta teliti dalam menilai alat bukti elektronik mengingat alat bukti elektronik rentan dimanipulasi dan sulit untuk menilai keasliannya.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti Elektronik dan Peradilan Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bukti Elektronik.....	14
B. Macam Bukti Elektronik.....	26
C. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana Umum	29
D. Validitas Bukti Elektronik dalam Pembuktian	33

BAB III. PROSES SIDANG VIRTUAL DALAM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PIDANA UMUM

A. Interpretasi hukum dalam mempertimbangkan bukti elektronik dalam proses persidangan pada peradilan perkara pidana umum	37
B. Pertimbangan Hakim mengenai keabsahan dalam mempertimbangkan Bukti Elektronik dalam proses persidangan pada Perkara Pidana Umum.....	46

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
Daftar Pustaka.....	56
Lampiran-Lampiran.	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas penulis menarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Interpretasi hukum dalam mempertimbangkan bukti elektronik dalam proses persidangan pada perkara pidana umum mengenai keabsahan suatu pembuktian alat bukti elektronik telah diakui menjadi suatu alat bukti, dapat dikatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertimbangan Hakim mengenai masalah keabsahan dalam mempertimbangkan Bukti Elektronik dalam proses persidangan pada perkara pidana umum bahwa mengenai masalah dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan yang sampai saat ini belum diatur secara formal di dalam KUHAP, tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menyelesaikan sengketa yang alat buktinya berupa bukti elektronik, karena hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada pengaturan hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta: Bandung, 2019
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Uii Press: Yogyakarta, 2003
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012
- Didik Sudyana, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2015
- Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2020
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta, 2012
- Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, ALUMNI: Bandung, 2009
- Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara: Jakarta, 2010
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press: Malang, Cetakan Keenam, 2004
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cet. I, Reality Publisher: Surabaya, 2009
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan kelima belas, Sinar Grafika: Jakarta, 2016

Minanoer Rachman, *Peran Hakim dalam Melihat Beban Pembuktian Elektronik*, Jakarta: FH UI, 2010

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Unpad Press: Bandung, 1997

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006

P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung, 1984

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media: Jakarta, 2005

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta: Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta, 2014

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1991

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet II, Balai Pustaka: Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)